

Refleksi Woman Empowerment Muslim Modern di Era Kontemporer Berlandaskan Surat Al Qashash Ayat 23

Nanda Lia Roiya Maula¹, Nasrulloh²
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia¹²
nandaliaroiya@gmail.com¹, nasrulloh.said@gmail.com²

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1 No : 4 2024 Halaman : 116-127	<i>In the contemporary context, Muslim women play a significant role in actualizing their potential in various aspects such as family, education, social, and economic spheres. In an ever-evolving society, Muslim women often face the challenge of balancing traditional values with the demands of modernity. This article aims to analyze and reflect on the concept of woman empowerment, particularly for Muslim women in the modern context, based on Surah Al-Qasas verse 23. This research employs a qualitative approach to explore how the values contained in this verse can be applied in the modern lives of Muslim women today through literature review and text analysis. The results of the study indicate that the values in Surah Al Qasas verse 23 can serve as a foundation to strengthen women's positions in various aspects of life, especially in developing strategies for Muslim women's empowerment that are more inclusive and adaptive to changing times. By using this verse as a foundation, the study contributes to the discourse on Muslim women's empowerment that not only focuses on gender equality but is also grounded in the spiritual and moral values of Islamic Shari'a. The reflection on woman empowerment in this verse serves as a guide and inspiration for Muslim women to continue developing without abandoning the religious principles that serve as their life guide, particularly in the contemporary era.</i>
Keywords: Woman empowerment Contemporary Surah Al Qasas verse 23	

Abstrak
Dalam konteks kontemporer, perempuan muslim memegang peranan signifikan dalam mengaktualisasikan potensi dalam berbagai aspek seperti keluarga, pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat yang terus berkembang, perempuan muslim sering kali dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan refleksi konsep *woman empowerment* (pemberdayaan perempuan) khususnya perempuan muslim dalam konteks modern dengan berlandaskan pada Surat Al-Qashash ayat 23. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern perempuan muslim saat ini melalui studi literatur dan analisis teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam Surat Al Qashash ayat 23 dapat digunakan sebagai landasan untuk memperkuat posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam mengembangkan strategi pemberdayaan perempuan Muslim yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan menjadikan ayat ini sebagai landasan penelitian ini memberikan kontribusi dalam hal wacana pemberdayaan perempuan muslim yang tidak hanya berorientasi pada kesetaraan gender tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral syari'at Islam. Refleksi *woman empowerment* dalam ayat ini menjadi panduan dan inspirasi bagi perempuan muslim untuk tetap berkembang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama yang menjadi pedoman hidup khususnya di era kontemporer.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Kontemporer, Surat Al Qashash Ayat 23

PENDAHULUAN

Era kontemporer ditandai dengan berbagai perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal woman empowerment. Peran perempuan muslim di era ini telah berkembang secara signifikan, mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. (Aisyah & Hidayah, 2023) Islam sebagai agama yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender memberikan landasan kuat bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik maupun domestik. `Dalam konteks ini, perempuan muslim tidak hanya menjalankan peran tradisional sebagai ibu dan istri, tetapi juga menjadi agen perubahan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Sementara itu, kajian terhadap Al-Quran dan hadits terus dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan muslim untuk menjawab tantangan kontemporer, seperti isu teknologi, lingkungan, dan globalisasi. Melalui ijtihad, atau usaha intelektual yang mendalam, ajaran Islam dapat diterjemahkan ke dalam konteks modern, memastikan bahwa nilai-nilainya tetap relevan dan bermanfaat. Islam sebagai agama yang sholih likulli zaman wa makan menawarkan panduan abadi yang dapat diterapkan di berbagai situasi dan kondisi, menjadikannya sebagai agama yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tempat.

Islam adalah agama yang sholih likulli zaman wa makan, yang berarti relevan dan sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dan kedalaman ajaran yang memungkinkan untuk terus diterapkan dan dipahami dalam berbagai konteks kehidupan di zaman dan tempat yang berbeda. (Muis dkk, 2023) Sebagai agama yang universal, Islam menawarkan panduan yang kaya dan beragam, yang tidak akan pernah habis untuk dikaji dan dipelajari. Al-Quran dan sumber hukum sahih lainnya, seperti hadits, memberikan fondasi yang kuat untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam. Berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman utama menjadi salah satu karakteristik mendasar dalam ajaran Islam, yang menjadi panduan hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. (Nasrulloh & Muhammad, 2022) Al-Quran tidak hanya berisi hukum-hukum dan perintah, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan, hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.

Dengan adanya prinsip syariah yang meliputi berbagai aspek kehidupan, dari ibadah, ekonomi, sosial, hingga politik, Islam memberikan kerangka kerja yang komprehensif. Prinsip-prinsip ini memungkinkan umat Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasar mereka. Urgensi lainnya adalah perlunya pendekatan holistik terhadap pemberdayaan perempuan yang tidak hanya menekankan aspek material tetapi juga spiritual. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam wacana akademik sekaligus praktis untuk mendorong kesetaraan gender yang sejalan dengan ajaran Islam serta kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, penelitian ini juga relevan sebagai respons terhadap tantangan globalisasi dan digitalisasi yang menuntut keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dengan memahami nilai-nilai Al-Qur'an terkait peran perempuan melalui tafsir tematik dan analisis kontemporer, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi perempuan Muslim untuk mengoptimalkan potensi mereka tanpa kehilangan identitas keislaman.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana Surat Al-Qashash Ayat 23 dapat diinterpretasikan dalam konteks pemberdayaan perempuan di era kontemporer. Penelitian ini dapat dilakukan dengan metode studi kepustakaan yang mendalam, di mana peneliti menelaah literatur keagamaan, tafsir, serta artikel dan jurnal yang relevan dengan topik tersebut. (Ibrahim dkk, 2018) Surat Al-Qashash Ayat 23 menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa dengan dua perempuan di Kota Madyan yang sedang menunggu kesempatan untuk memberi minum ternak mereka. Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai contoh peristiwa yang menghormati dan memperhatikan peran perempuan. Dalam konteks women empowerment, ayat ini dapat dijadikan dasar untuk menyoroti pentingnya memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini dapat mengeksplorasi interpretasi ayat tersebut dari perspektif kontemporer dan historis, serta membandingkannya dengan pandangan modern tentang pemberdayaan perempuan. Penulis dapat menganalisis bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini dapat diterapkan dalam konteks saat ini untuk memperkuat posisi perempuan di masyarakat. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber pustaka, artikel ini dapat menyusun argumen yang kuat tentang relevansi dan aplikasi nilai-nilai Al-Quran dalam mendukung pemberdayaan perempuan di era kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan *Women Empowerment*

Women empowerment atau pemberdayaan perempuan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan kemampuan perempuan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. *Women empowerment* menjadi suatu proses multidimensi yang bertujuan untuk membangun kapasitas perempuan agar mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan pribadi maupun publik. Pemberdayaan ini mencakup upaya untuk memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, serta kontrol atas kehidupan mereka sendiri sehingga perempuan dapat mencapai potensi penuh mereka sebagai individu maupun anggota masyarakat.

Pemberdayaan perempuan adalah konsep yang memiliki cakupan luas dan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup serta kesetaraan gender di masyarakat. Pada dasarnya, pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kekuatan, dan potensi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dan setara dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut pandangan Ambar Teguh Sulistiyani, pemberdayaan adalah sebuah proses yang berfokus pada peningkatan daya atau kemampuan individu. (Ambar Teguh, 2004) Dalam konteks pemberdayaan perempuan, ini berarti memberikan perempuan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari memberikan akses pendidikan, pelatihan, hingga dukungan dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional. Menurut Priyono, pemberdayaan perempuan adalah proses yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) perempuan untuk berpartisipasi lebih besar dalam masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memberikan perempuan kekuasaan dan kontrol yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, serta mendorong tindakan transformasi yang akan menghasilkan kesetaraan gender yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. (Priyono dan Pranaka, 1996)

Lebih lanjut, Aida Vitayala mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai upaya peningkatan hak, kewajiban, dan kedudukan perempuan. Ini mencakup peningkatan kemampuan, peran, kesempatan, kemandirian, serta ketahanan mental dan spiritual. (Aida Vitayala, 2010) Pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan keterampilan teknis atau pendidikan formal, tetapi juga tentang membangun kepercayaan diri dan kemampuan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan perempuan juga berhubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika perempuan diberdayakan, mereka dapat berkontribusi lebih maksimal dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi komunitas dan masyarakat secara keseluruhan, karena perempuan yang berdaya cenderung mendukung keluarga yang lebih sehat dan lebih sejahtera, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial.

Dalam praktiknya, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyediakan akses yang lebih baik ke pendidikan dan pelatihan keterampilan, mendukung partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta menghapuskan diskriminasi dan hambatan struktural yang menghalangi kemajuan mereka. Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana perempuan merasa aman dan dihargai, sehingga mereka dapat berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan menjadi langkah penting menuju kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang adil dan setara untuk berkembang.

Pemberdayaan perempuan merupakan proses yang dirancang untuk meningkatkan daya dan kemampuan perempuan agar mereka dapat memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat dikarenakan perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. (Nasrulloh & Utami, 2022) Tujuan utama dari pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan menciptakan lingkungan sosial budaya yang mendukung perkembangan mereka, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Proses pemberdayaan ini berfokus pada berbagai aspek, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta peran sosial dan politik. Dengan memberikan akses

yang lebih besar terhadap pendidikan dan pelatihan, perempuan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan hidup secara mandiri. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga berusaha meningkatkan ketahanan mental dan spiritual. Ini berarti mendukung perempuan dalam mengembangkan kekuatan emosional dan mental yang memungkinkan mereka untuk menghadapi tekanan dan stres kehidupan sehari-hari. Ketahanan ini penting agar perempuan dapat tetap produktif dan berkontribusi positif terhadap keluarga dan masyarakat, meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Dalam konteks pembangunan, perempuan yang berdaya dapat berperan aktif dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. Mereka dapat menjadi pemimpin yang efektif, penggerak perubahan, dan inovator dalam komunitas mereka. Pemberdayaan perempuan juga bertujuan untuk menghapuskan hambatan struktural dan diskriminasi yang mungkin menghalangi partisipasi mereka. Ini termasuk mengadvokasi kebijakan yang adil dan inklusif, serta menciptakan ruang di mana suara perempuan dihargai dan didengar. Pemberdayaan perempuan juga berfokus pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memberikan perempuan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik dan sosial, masyarakat dapat memanfaatkan perspektif unik mereka untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan berkeluarga, di mana perempuan yang berdaya dapat berfungsi sebagai fondasi yang kuat bagi keluarga, mendidik generasi berikutnya dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Pemberdayaan perempuan sangat penting karena kedudukan perempuan dalam masyarakat akan semakin baik jika mereka mampu hidup mandiri. Kemandirian ini tidak hanya mengacu pada kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri dan memiliki kontrol atas masa depan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang memberikan bantuan sementara, tetapi tentang membangun fondasi yang kuat untuk kesetaraan dan kesejahteraan jangka panjang.

Adapun al Qur'an telah menyinggung terkait pemberdayaan perempuan ini, yaitu Surat An-Nisa: 32, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: " Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An Nisa ayat 32)

gat berharga dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk menyadari potensi besar yang dimiliki perempuan dan untuk mendukung usaha-usaha yang meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka. Ini berarti tidak hanya memberikan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendorong perempuan untuk menggali dan mengembangkan potensi diri mereka.

Pemberdayaan perempuan memiliki tujuan utama untuk mengembangkan potensi dan kemampuan perempuan agar mereka dapat lebih berdaya, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Berikut adalah uraian mengenai tujuan tersebut. (Eryadini dkk, 2021)

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Salah satu tujuan utama dari pemberdayaan perempuan adalah untuk mencerdaskan perempuan Indonesia. Dengan pendidikan yang baik, perempuan dapat lebih berdaya dalam berbagai sektor kehidupan. Ini berarti perempuan didorong untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan pelatihan keterampilan yang relevan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.
2. Kesadaran Akan Peran Ganda: Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan mengenai peran dan fungsi mereka baik dalam ruang domestik maupun publik.

Perempuan diingatkan akan pentingnya peran mereka dalam keluarga sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, namun juga didorong untuk aktif dalam peran publik yang melibatkan partisipasi dalam masyarakat dan dunia kerja.

3. Kemandirian Moril dan Materil: Diharapkan program pemberdayaan ini dapat meningkatkan kemandirian perempuan, baik secara moral maupun materiil. Ini berarti perempuan diharapkan dapat berdiri sendiri secara emosional dan finansial, sehingga mereka mampu berbagi peran dengan pria secara setara sebagai mitra dalam kehidupan sehari-hari.
4. Peningkatan Kepemimpinan Perempuan: Tujuan lainnya adalah meningkatkan kemampuan perempuan dalam kepemimpinan. Dengan menjadi pemimpin yang handal, perempuan dapat meningkatkan posisi tawar mereka dan terlibat penuh dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan.
5. Partisipasi Aktif dalam Pembangunan: Perempuan didorong untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan. Ini berarti mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif berkontribusi dalam proses tersebut. Dengan kata lain, perempuan diharapkan untuk terlibat langsung dalam berbagai proyek pembangunan yang ada di lingkungan mereka.
6. Penguatan Organisasi Perempuan: Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal. Organisasi ini menjadi wadah bagi pemberdayaan perempuan, memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam program pembangunan di komunitas mereka.
7. Pengelolaan Usaha dan Peluang Kerja: Tujuan terakhir adalah meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha, baik skala rumah tangga, industri kecil maupun besar. Dengan keterampilan ini, perempuan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus membuka peluang kerja produktif dan mandiri, yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi keluarga dan komunitas.

Peran Perempuan Ditinjau dalam Al Qur'an

Dalam al Qur'an pun, telah dijelaskan dalam berbagai ayat terkait peran perempuan. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Peran perempuan dalam keluarga

Perempuan Muslim tetap memainkan peran sentral dalam keluarga sebagai ibu, istri, dan pendidik utama generasi muda. Peran istri dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 187 berbunyi sebagai berikut:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka" (QS. Al Baqarah (2): 187)

Berdasarkan ayat di atas, diketahui bahwa peran istri termasuk saling memberikan ketenangan dan ketentraman hidup serta berperan aktif dalam diskusi dengan suami. (Koderi, 1999) Adapun sebagai ibu, mereka bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan nilai-nilai moral dan agama yang kuat. Ibu adalah *madrasatul ula* bagi anak-anaknya. Begitu mulia dan pentingnya peran ibu dimulai dari anak yang masih dalam kandungan hingga menjadi dewasa. Berikut ini hadits Nabi SAW bahwa ibu memiliki kedudukan tiga kali lipat dibanding ayah mengenai kebaktian seorang anak atasnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ

Artinya: "Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?' Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Ibumu!' Dan orang tersebut kembali bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Nabi shalallahu

'alaihi wasallam menjawab, 'Ibumu!' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi?' Beliau menjawab, 'Ibumu.' Orang tersebut bertanya kembali, 'Kemudian siapa lagi,' Nabi shalallahu 'alaihi wasallam menjawab, 'Kemudian ayahmu.'" (HR. Muslim).

Di era kontemporer, peran ini semakin kompleks karena perempuan juga harus membimbing anak-anak menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi. Sebagai istri, perempuan Muslim mendukung suami mereka baik secara emosional maupun finansial. Dalam keluarga modern, banyak perempuan yang turut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik mereka. Islam mengajarkan prinsip saling mendukung antara suami dan istri sehingga peran perempuan dalam keluarga menjadi bagian integral dari keharmonisan rumah tangga, yang berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum (30):21)

2. Peran perempuan sebagai makhluk sosial

Islam datang dengan membawa ajaran yang bertujuan untuk mengangkat derajat wanita, terutama dalam konteks sosial, di mana pada masa pra-Islam atau zaman jahiliyah, mereka seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dan tidak adil. (Najiya dkk, 2024) Pada masa itu, wanita tidak memiliki hak-hak yang sama seperti laki-laki dan sering kali dipandang rendah dalam masyarakat. Islam memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, memberikan hak-hak baru kepada wanita seperti hak untuk memiliki dan mengelola harta, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, syariat Islam berperan penting dalam memuliakan dan melindungi kaum wanita, serta memperjuangkan hak-hak mereka di tengah masyarakat. Dalam surat At Taubah ayat 71, yang berbunyi sebagai berikut.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. At Taubah ayat 71)

Peran yang dimiliki berdasarkan ayat di atas tidak hanya terkait sosial saja, namun juga secara dalam berbagai aspek. Perempuan juga memiliki peran penting baik sebagai pelajar maupun pendidik. Sejak masa awal Islam, perempuan telah diberikan hak untuk menuntut ilmu sebagaimana laki-laki. Di era modern, perempuan Muslim semakin banyak yang mengejar pendidikan tinggi di berbagai bidang seperti sains, teknologi, kedokteran, dan ekonomi. Perempuan seperti Aisyah RA telah menjadi inspirasi sebagai cendekiawan yang meriwayatkan ribuan hadis. Sebagai pendidik, perempuan Muslim tidak hanya mendidik anak-anak mereka tetapi juga berkontribusi di dunia akademik sebagai guru atau dosen. Mereka memainkan peran strategis dalam membentuk generasi penerus yang berintegritas dan berpengetahuan. (Tansya dkk, 2023: 409)

Selain itu, perempuan muslim kini semakin aktif di sektor ekonomi sebagai pekerja profesional maupun wirausahawan. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM dikelola oleh perempuan, banyak di antaranya adalah perempuan muslim yang menjalankan bisnis berbasis syariah seperti fesyen Islami atau makanan halal. Era kontemporer juga membuka peluang baru bagi perempuan untuk menjalankan bisnis melalui e-commerce atau media sosial. Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memiliki harta dan bekerja selama sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 32. Dengan kontribusi mereka di sektor ekonomi, perempuan muslim tidak hanya meningkatkan

kesejahteraan keluarga tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (Nurhasanah & Rochmawati, 2023: 37)

Islam mencatat bahwa wanita memiliki peran penting dan dapat menjalani karir di luar rumah, dan Nabi Muhammad SAW tidak melarang aktivitas tersebut. Contoh yang terkenal adalah Khadijah RA., istri Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai seorang pengusaha sukses pada masanya. Dengan kesuksesannya dalam berdagang, Khadijah RA. menunjukkan bahwa wanita dapat berpartisipasi aktif dalam dunia bisnis dan ekonomi. Selain Khadijah, ada juga Qilat Ummi Bani Anmar RA., yang tercatat pernah mendatangi Nabi untuk bertanya tentang masalah jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa wanita di masa itu tidak hanya terlibat dalam kegiatan ekonomi tetapi juga aktif mencari ilmu dan bimbingan dalam menjalankan aktivitas mereka dengan benar.

Zainab binti Jahsy RA., istri Nabi Muhammad SAW yang lain, juga memiliki pekerjaan menyamak kulit hewan. Menariknya, hasil dari pekerjaannya tersebut disedekahkan kepada mereka yang membutuhkan, menunjukkan bahwa wanita dapat bekerja tidak hanya untuk mendukung diri sendiri atau keluarga tetapi juga untuk kepentingan sosial dan kebaikan orang lain. Kemudian, ada Raithah RA., istri sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud RA., yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Ini menegaskan bahwa wanita dapat berkontribusi secara langsung terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, sebuah peran yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Di masa pemerintahan Khalifah Umar RA., beliau pernah mendelegasikan tugas kepada seorang wanita bernama al-Syifa, yang memiliki kemampuan menulis, untuk menangani pasar di kota Madinah. Kepercayaan yang diberikan kepada al-Syifa menunjukkan bahwa wanita juga bisa dipercaya mengemban tugas-tugas publik dan memiliki peran penting dalam masyarakat. (Shihab, 2006)

Berdasarkan fakta sejarah ini, seorang sarjana bernama Agustin Hanafi menyimpulkan bahwa wanita diperbolehkan beraktivitas di luar rumah, termasuk menuntut ilmu, selama aktivitas tersebut dinilai aman dan terhindar dari fitnah serta kemaksiatan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam mendukung partisipasi aktif wanita dalam berbagai bidang selama tetap dalam batasan moral dan etika agama. (Hanafi, 2015)

3. Peran perempuan dalam ranah sosial politik

Dalam bidang sosial, perempuan Muslim memainkan peran sebagai aktivis kemanusiaan dan agen perdamaian. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial seperti pemberdayaan masyarakat miskin, pendidikan anak-anak kurang mampu, serta kampanye kesehatan reproduksi. (Fasadena & Karisna, 2024:7) Perempuan Muslim juga aktif mempromosikan moderasi beragama melalui dialog antaragama untuk memperkuat kerukunan di masyarakat multikultural. Di era kontemporer, keterlibatan perempuan Muslim dalam politik semakin meningkat. Mereka tidak hanya menjadi pemilih tetapi juga kandidat dalam pemilu serta pemimpin organisasi politik seperti Megawati Soekarnoputri

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sebagaimana laki-laki. Hal ini dipahami sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَعِزْ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Mumtahanah ayat 12)

Dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis, perempuan Muslim dapat membawa perspektif baru yang lebih inklusif terhadap isu-isu kebijakan publik. Dengan memanfaatkan

hak-hak yang diberikan oleh Islam serta peluang dari perkembangan zaman modern, mereka mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Meskipun tantangan tetap ada, keberhasilan para perempuan Muslim modern menunjukkan bahwa mereka adalah agen perubahan penting dalam menciptakan dunia yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Surat Al Qashash Ayat 23

Setiap ayat yang turun ditujukan untuk umat manusia sepanjang waktu. Hikmah dalam ayat-ayat tersebut akan menjadi bahan kajian yang akan terus ada dan berkembang. Al-Quran menjadi sumber pengetahuan dan kebijaksanaan yang komprehensif, mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Karena itu, kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran akan terus dilakukan, seiring dengan perubahan zaman dan dinamika kehidupan, untuk menggali makna yang lebih dalam dan relevan bagi umat manusia sepanjang masa. Hikmah dalam ayat-ayat tersebut akan menjadi bahan kajian yang akan terus ada dan berkembang. Isi kandungan dalam ayat-ayat Al-Quran tidak selalu berisi tentang tauhid, surga-neraka, atau halal-haram. Al-Quran juga memuat kisah-kisah nabi dan umat terdahulu yang sarat dengan pelajaran dan peringatan. Kisah-kisah ini tidak hanya berfungsi sebagai sejarah untuk dikenang, tetapi juga sebagai panduan dan inspirasi bagi umat manusia dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Melalui cerita-cerita tersebut, kita diajak untuk merenungkan kebijaksanaan dan rahmat Allah, serta mengambil pelajaran dari pengalaman umat-umat sebelumnya. (Darmayanti, 2019: 61)

Kisah dalam al Qur'an memiliki beberapa tujuan, diantaranya memberi kabar eksistensi atas peristiwa yang terjadi, sebagai justikatif-korektif berupa mengkonfirmasi kebenaran kisah dalam kitab-kitab sebelumnya dan sebagai *ibrah* yang memiliki pesan dan nilai moral pembelajaran bagi pembacanya. (Izzan, 2013: 216) Adapun ayat yang akan dikaji ialah Surat Al-Qashash Ayat 23, merupakan salah satu ayat yang menerangkan tentang kisah dalam Al Qur'an yang dilakukan dengan pendekatan seni dan keagamaan pada waktu yang bersamaan. Melalui mekanisme pemaparan dengan menyajikan kesimpulan serta maksud dan kandungan hikmah di awal cerita yaitu tentang pelarian Nabi Musa as dari kejaran Fir'aun, kemudian menguraikan setiap detail adegan dari kisah tersebut. Hal ini merupakan pendekatan yang memberikan gambaran umum tentang pelajaran dan pesan utama yang ingin disampaikan, sebelum pendengar atau pembaca dibawa menyelami detail perjalanan atau peristiwa yang terjadi.

Surat Al-Qashash Ayat 23 berbunyi sebagai berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: "Dan ketika ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia mendapati di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternak). Dan dia mendapati di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, 'Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?' Kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.'" (QS. Al-Qashash: 23)

Ayat di atas menceritakan perjalanan selanjutnya Nabi Musa as dari Fir'aun dan pengikutnya yang sedang berusaha mengejanya. Ayat ini terkait dengan peristiwa pertemuan Nabi Musa as di Kota Madyan dengan dua orang perempuan yang sedang menggembalakan hewan ternaknya dengan maksud untuk meminumkan hewan ternak tersebut di sumber air yang penuh dengan sekumpulan orang. Dalam tafsir jalalain, dijelaskan bahwa lafadz مَاءَ مَدْيَنَ memiliki arti sumber air Kota Madyan, untuk menunjukkan bahwa beliau telah sampai di Madyan. (Al Mahalli & As Suyuthi, 1996) Sumber air tersebut merupakan sumur yang sering didatangi oleh para penggembala ternak.

Lafadz يَسْقُونَ memiliki arti meminumkan (ternaknya), yakni memberi minum hewan ternaknya. (Ibnu Katsir, 2016) Maka diketahui dari tafsir Ibn Katsir tersebut, bahwa sekelompok

manusia, atau dalam bahasa Quraish Shihab menafsirkan dengan banyak sekali rombongan dari bermacam-macam golongan manusia tengah memberikan minum kepada ternak mereka. (Shihab, 2007) Kemudian di belakang tempat orang-orang tersebut terdapat dua orang perempuan yang sedang menahan hewan ternaknya untuk minum dari sumber air tersebut. Lafadz تَوَدَّانِ bermakna menghambat (ternaknya), yakni mencegah ternaknya supaya jangan merebut bagian air minum ternak orang lain. Ibn Katsir menafsirkan dengan arti mengekang ternak dombanya agar jangan ikut minum dengan ternak mereka, dimaksudkan agar keduanya tidak disakiti oleh para gembala yang sedang berada di telaga tersebut. Dalam tafsir al Misbah diartikan bahwa kedua perempuan tersebut bahkan menggiring hewan ternaknya bergerak menjauhi sumber air di atas.

Selanjutnya Nabi Musa bertanya mengenai alasan kedua perempuan melakukan hal tersebut. Keduanya lantas menjawab bahwa mereka tidak dapat menggiring ternaknya ke telaga air untuk memberikan minum sebelum penggembala-penggembala ternak yang lain selesai dan memulangkan ternaknya. Lafadz لَا نَسْقِي dalam tafsir al Misbah memiliki arti "kami tidak bisa berdesak-desakan". Lafadz يُصْنِرُ sendiri berasal dari fi'i ruba'i yaitu أَصْنَرُ yang memiliki makna membubarkan ternaknya dari telaga air tersebut. Adapun lafadz أَلْرَّعَاءُ merupakan jama' dari lafadz رَاعٍ yang memiliki makna penggembala. Sehingga diketahui bahwa kedua perempuan tersebut tidak bisa memberi minum hewan ternaknya kecuali para penggembala terlebih dahulu menyelesaikan kegiatan memberi minum ternak-ternaknya, baru kemudian setelah mereka bubar, kedua perempuan tersebut dapat memberikan minum kepada hewan ternaknya.

Kalimah terakhir, yaitu وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ memiliki arti bahwa ayah kedua perempuan tersebut merupakan seorang yang telah lanjut usianya. Dalam tafsir al Misbah, ayat tersebut memiliki tafsir bahwa ayah mereka berdua sudah tua renta sehingga tidak mampu lagi menggembalakan dan memberi minum ternak-ternaknya. Kedua perempuan melakukan pekerjaan ayahnya yang sudah tidak mampu lagi, dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan peran perempuan terutama mengenai pemberdayaan perempuan terlebih diketahui bahwa respons Nabi Musa bukan menyuruh mereka pulang namun membantu mereka sebagaimana paparan beberapa ayat selanjutnya.

Secara keseluruhan, ayat ini menggambarkan situasi di mana perempuan terlibat dalam pekerjaan di luar rumah karena kebutuhan keluarga. Posisi mereka yang menunggu dengan sabar menunjukkan adab dan etika dalam interaksi sosial. Ayat ini juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam mendukung keluarga mereka, terutama ketika ada kebutuhan yang mendesak, menjadikannya relevan dalam diskusi tentang peran perempuan dalam masyarakat era kontemporer.

Refleksi Woman Empowerment dalam Surat Al Qashash Ayat 23

Kisah-kisah dalam Al-Qur'an mengandung keajaiban yang bukan hanya terletak pada narasinya, tetapi pada kedalaman hikmah dan pelajaran yang dapat diambil darinya. Kebijakan dan pelajaran ini tidak bisa diakses hanya dengan membaca sepintas; melainkan memerlukan pengamatan dan pemahaman yang mendalam. Hanya individu yang memiliki akal dan kebijaksanaan, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai Ulul Albab, yang dapat benar-benar menyelami makna dari kisah-kisah ini. Istilah Ulul Albab ini digunakan sebagai bentuk pujian dan penghargaan dari Allah kepada mereka yang mampu memahami dan menerapkan hikmah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penafsiran ini menunjukkan bahwa esensi dari kisah-kisah dalam Al-Qur'an bukanlah sekadar untuk dibaca atau dihafal, melainkan untuk diambil ibrahnya, yakni pelajaran moral dan nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. (Nugraha, 2021) Dengan menggambarkan realita kehidupan dan situasi yang dialami tokoh-tokoh dalam Al-Qur'an, pembaca diajak untuk membayangkan dan merasakan situasi tersebut. Proses ini memudahkan pembaca untuk lebih menghayati dan memahami nilai-nilai pembelajaran yang terkandung dalam kisah, sehingga pelajaran dan hikmah yang diperoleh dapat lebih mudah diinternalisasi dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Wahyu yang disampaikan dalam bentuk kisah di dalam Al-Qur'an memiliki tujuan tekstual utama, yaitu untuk memberikan dukungan dan penguatan kepada Nabi Muhammad dalam menjalankan ajaran agama Islam dapat menemukan inspirasi dan kekuatan dalam kisah-kisah ini. (Al-Khalidy, 1999: 29) Kisah-kisah ini berfungsi sebagai pengingat dan peneguh semangat bagi Nabi dalam menghadapi

tantangan dan rintangan dalam dakwahnya. Jika ditelusuri lebih dalam dari sisi konteksnya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an tidak hanya ditujukan untuk Nabi Muhammad saja. Pesan yang terkandung di dalamnya juga dimaksudkan untuk memberikan peneguhan dan keyakinan kepada seluruh umat Islam. Setiap muslim yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap teguh dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam dapat menemukan inspirasi dan kekuatan dalam kisah-kisah ini.

Islam sejak awal sudah mendeklarasikan pemberdayaan perempuan. Surat Al-Qashash ayat 23 tidak hanya memberikan pelajaran moral dan spiritual, tetapi juga menjadi dasar penting untuk memahami konsep pemberdayaan perempuan dalam Islam, khususnya di era kontemporer. Ayat ini menggambarkan dua perempuan yang bekerja menggembala kambing untuk membantu ayah mereka yang sudah tua, dengan tetap menjaga kehormatan dan adab. Sepanjang sejarah, masyarakat telah semakin menghargai peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan sering kali dipandang setara dengan laki-laki dan mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam konteks agama Islam, Al-Qur'an menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memberikan hak yang sama bagi keduanya untuk melakukan perbuatan baik dan mendapatkan pahala atas tindakan mereka. Pengakuan ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam menjalani kehidupan dan berpartisipasi dalam masyarakat. (Fauzi dkk, 2023: 72) Berdasarkan Surat Al-Qashash ayat 23, pemberdayaan perempuan dapat dipahami sebagai upaya untuk memungkinkan perempuan memainkan peran aktif di masyarakat tanpa melanggar nilai-nilai syariat.

Pertama, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan melakukan pekerjaan selama memenuhi syarat dengan menjaga kehormatan dan menjalankan pekerjaan yang halal. Dalam tafsir Wahbah al-Zuhaili, disebutkan bahwa kisah dua wanita ini menjadi bukti bahwa Islam mendukung partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi jika ada kebutuhan mendesak atau maslahat bagi keluarga. (Az Zuhaili, 2016) Hal ini merujuk kepada dua perempuan yang menunjukkan partisipasi aktif dalam ekonomi keluarga dengan cara menggembala ternak, sebuah tugas yang umumnya dilakukan oleh laki-laki pada masa itu. Ini menggambarkan keberanian dan tanggung jawab perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga. Di era kontemporer, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja global terus meningkat. Data dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja global mencapai 48%, dan angka ini terus bertambah dengan adanya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja. (International Labour Organization, 2024)

Kedua, dalam konteks ayat ini, perempuan diberikan hak untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa dibatasi oleh peran tradisional semata. Quraish Shihab menegaskan bahwa Islam mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab moral dan sosial, sebagaimana kedua wanita tersebut mengambil peran aktif untuk membantu keluarga mereka. Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin atau berperan aktif di ranah publik selama mereka memenuhi kriteria keilmuan dan moralitas. Hal ini tercermin dari kisah kedua wanita yang mengambil inisiatif menggembala ternak demi membantu ayah mereka yang sudah tua. Di era kontemporer, banyak perempuan menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja profesional. Kisah dua wanita dalam Surat Al-Qashash ayat 23 mengajarkan bahwa peran domestik dan publik dapat berjalan beriringan selama dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai aturan agama. Meskipun bekerja di ranah publik, kedua wanita ini tetap menjaga kehormatan dengan tidak bercampur baur dengan laki-laki lain di sumber air. Ini menunjukkan pentingnya menjaga adab dan etika dalam pemberdayaan perempuan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama.

Ketiga, Islam memberikan landasan kuat untuk pemberdayaan perempuan. Pendidikan adalah fondasi utama bagi pemberdayaan perempuan. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya dianjurkan tetapi juga diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. (Pakarti dkk, 2023) Melalui ayat ini diketahui bahwa salah satu cara dalam memberdayakan perempuan dapat dilakukan dengan akses pendidikan. Hal ini secara tersirat bahwa kedua perempuan dalam ayat ini mengajarkan pentingnya memiliki keterampilan-keterampilan, dalam hal ini seperti menggembala, di mana bertujuan sebagai bentuk pendidikan praktis yang dapat mendukung kemandirian ekonomi terutama dalam keluarga.

Dalam kehidupan modern, pelajaran dari ayat ini sangat relevan untuk diterapkan, bahwa di tempat kerja atau lingkungan pendidikan, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dilandasi oleh profesionalisme serta adab Islami. Media sosial sebagai ruang interaksi virtual juga memerlukan penerapan prinsip-prinsip adab Islami seperti menjaga kata-kata, menghindari percakapan yang tidak perlu, serta mencegah khalwat digital. Pengaturan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sangat penting untuk mencegah terjadinya pelecehan atau fitnah sosial lainnya. Dengan demikian, Surat Al-Qashash ayat 23 memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjaga adab dalam interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menjadi landasan penting untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan harmonis.

KESIMPULAN

Pemberdayaan perempuan juga berarti memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam semua aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, perempuan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk dalam konteks keluarga, komunitas, dan bahkan kebijakan nasional. Peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan kesetaraan gender, tetapi juga memperkaya proses pengambilan keputusan dengan perspektif dan pengalaman yang unik dari perempuan. Kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan harus menjadi bagian dari perubahan sikap dan kebijakan di semua tingkat masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas dan kemandirian perempuan, kita tidak hanya memberdayakan individu, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan, oleh karena itu, adalah kunci untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Surat Al-Qashash ayat 23 memberikan landasan penting bagi pemberdayaan perempuan di era kontemporer dengan menekankan perempuan dapat memiliki pekerjaan selama menjaga kehormatan dan adab Islami, refleksi dari ayat ini relevan untuk meningkatkan akses pendidikan, partisipasi ekonomi, serta peran sosial-politik perempuan di masyarakat modern. Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini, umat Islam dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi laki-laki maupun perempuan sesuai ajaran Islam. Pemberdayaan perempuan di era kontemporer, yang didasarkan pada nilai-nilai yang tercermin dalam Surat Al-Qashash ayat 23, melibatkan pengakuan dan dukungan terhadap peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup peningkatan partisipasi ekonomi, peningkatan peran perempuan serta kesetaraan gender. Dengan mengadopsi nilai-nilai ini, masyarakat dapat mendorong lingkungan yang lebih inklusif dan adil, di mana perempuan dapat berkontribusi secara penuh dan setara dalam pembangunan sosial ekonomi di era kontemporer.

REFERENSI

- Aisyah, Siti dan Hidayah, Nurul. (2023) Peran Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Perempuan. Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 3. 45–67. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/article/download/199/158/1145>
- Al-Khalidy, Salah Abd al-Fattah. (1999). Kisah-Kisah al-Qur'an: Pelajaran dari Orang-Orang Dahulu Terj. Setiawan Budi Utomo. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). Tafsir Al-Munir Jilid 10: Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Furqan - Al-Ankabut) Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Darmayanti, H. (2019). Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an Dalam Perspektif Pendidikan. Jurnal Ilmiah Edukatif, 5(1), 58–65. <https://doi.org/10.37567/jie.v5i1.58>
- Eryadini, N., Nurdiana, R., Nufus, F. (2021). Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Produktif. *Journal of Education and Religious Studies*, Vol. 01 No. 01 January 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.12345/jers/0000>

- Fasadena., Nova Saha, Karisna., Nila Noer. (2024). Peran Perempuan dalam Komunikasi Dakwah Islam: Kritik Literatur terhadap Studi-Studi Terdahulu. JISAB: The Journal of Islamic Communication and Broadcasting, 3(2). <https://jisab.iaiq.ac.id/index.php/kpi/article/download/39/30/246>
- Mahalli, Jalaluddin Al- ; Jalaluddin As-Suyuthi. (1996). Tafsir Jalalain Jilid 2: Berikut Asbaabub Nuzuul Ayat Terj. Bahrur Abu Bakar. Cetakan III. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Fauzi, Ahmad Nur, Siti Nurul Aini Latifah, Nasrulloh. (2023). Perempuan sebagai Pemimpin Pada Ranah Publik (Dalam Tinjauan Metode Memahami Hadits Tekstual dan Kontekstual Syuhudi Ismail). Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Volume 18, No 2 Desember 2021, 64-74. DOI: [10.18860/egalita.v18i2.21658](https://doi.org/10.18860/egalita.v18i2.21658)
- Hanafi, Agustin. (2015). Peran Perempuan dalam Islam, Jurnal, Vol.1 no.1.
- Koderi, Muhammad. (1999). Bolehlah Wanita Menjadi Imam Negara, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Ibnu Katsir, Imam. (2016). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 Terj. Arif Rahman Hakim, dkk. Jakarta: Insan Kamil.
- Ibrahim, A., AH, M., Baharuddin, A., & MAA, D. (2018). Metodologi Penelitian. Gunadarma Ilmu.
- Izzan, Ahmad. (2013). Ulumul Quran: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas al-Qur'an, -(Bandung: Tafakur).
- Muis, Andi Abd., dkk. (2023). Konsep Islam sebagai Way of Life: Pandangan dan Implikasinya dalam Kehidupan Modern. Al-Aufa: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman 5, no. 2. 159-165. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i2.2643>
- Najiya., Herliana, Rizka., Maulida, Nurlia., (2024). The Role of Woman in Islam. Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan, 1(2) <https://jipkm.com/index.php/islamologi>
- Nasrulloh, N., & Utami, K. (2022). Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 17(1), 31. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>
- Nasrulloh, Muhammad. (2022). Studi Analitik Hermeneutika Fazlur Rahman. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5, no. 3. 800-807. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.487>
- Nurhasanah, Lis Ariska., Rochmawati, Tiara. (2023). Peran Perempuan dalam Pengembangan UMKM Berbasis Pengetahuan Khas Perempuan Kab. Pesawaran. Journal Of Economic and Bussiness Retail, 3(2), 33-38. <https://doi.org/10.69769/jebr.v3i2.102>
- Nugraha, Adi Tahir. (2021). Ulul Albāb dalam Al-Qurān dan Relasinya dengan Perubahan Sosial, Volume 1, Nomor 3: pp. 234-244. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i3.12420>
- Onny S. Prijonodan A. M. W Pranaka (eds). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementari Jakarta: CSIS.
- Pakarti, Husni Abdulah., Hendriana, Muhammad., Farid, Diana., Ulpah, Ghina., dan Afifah, Nurul. Pendidikan Agama dan Konstruksi Gender dalam Masyarakat Islam. Al-Usroh: Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 4 (2023): 406-414. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i02.298>
- Shihab, M. Quraish. (2007). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 10. Jakarta: Lentera Hati.
- Tansya, F., Salminawati, S., & Usiono, U. (2023). Pendidikan Wanita Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 3(4), 406-414. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v3i4.325>
- Teguh, Ambar S. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Yogyakarta: Gava Media
- Vitayala, Aida. (2010). Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa, Bogor: IPB Press